



**P U T U S A N**

**Nomor : 248/ Pid.Sus/ 2014/ PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : ERWIN AIs GUNDUL  
Tempat lahir : Beringin Deli Serdang  
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Panak duun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : Islam

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI , SH. Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rohil No. 248/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 248/ Pid.Sus / 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;  
Telah mendengar :
  1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
  3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa ERWIN Als GUNDUL, bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musa Simamor als Musa selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara pengganti pidana denda
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit handphone nokia type 2700 warna hitam
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa Erwin Als Gundul pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira Jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di dalam kamar No.112 Wisma Teratai Mas Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam ) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Iwan (DPO) dengan maksud apakah Iwan jadi untuk membeli shabu-shabu, kepada terdakwa, kemudian Iwan mengatakan sebelum membeli Iwan ingin mengetes shabu-shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh terdakwa.

. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi Irma Apriani berangkat dari rumahnya di gg, Panak Dusun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Bagan Batu, dengan membawa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoy kemudian disembunyikan di dalam kaos kaki, setibannya di Bagan Batu kemudian terdakwa menginap di Wisma teratai Mas Bagan Batu kamar 112, setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastic yang ada didalam kaos kakinya, lalu mengambil sedikit shabu-shabu untuk dijadikan barang contoh, kemudian sisanya diletakan didalam kotak bedak Merk Pixy warna putih, sedangkan 2 (dua) bungkus di kantong terdakwa, kemudia pergi menjumpai iwan setelah bertemu kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama dengan Iwan ke Pirdam Bagan Batu, sesampainya di pirdam terdakwa bertemu dengan Iwan Simpang Pujud, kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud membawa shabu-shabu tersebut, setelah menerima shabu-shabu selanjutnya membukanya untuk dites bersama-sama, setelah selesai mengetes shabu-shabu tersebut kemudian Iwan Simpang Pujud pergi keluar rumah, kemudian kembali lagi dan mengatakan kepada terdakwa "yang empat bawa mari" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud, setelah menerima shabu-shabu elanjutnya Iwan Simpang Pujud pergi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di rumah Iwan. Dan pada saat itu Iwan mengaakan "Yang satu bungkus lagi, biar aku yang ngambil tinggal berapa" dijawab terdakwa "mungkin kalo dua gram gak ada wan" ditanya iwan lagi "Jadi tinggal berapa" dijawab terdakwa "paling sekitar satu setengah" kemudian Iwan mengatakan "ya udah gak apa-apa" selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam Iwan simpang pujud datang menjumpai terdakwa dan meyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.- setelah menerima uang selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Teratai Mas.

- Bahwa selanjutnya setelah berada di Wisma Teratai Mas kemudian terdakwa tidur namun tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-384/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Erwin Als Gundul adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Erwin Als Gundul diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua :

-----Bahwa terdakwa Erwin Als Gundul pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira Jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di dalam kamar No.112 Wisma Teratai Mas Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,06 ( nol koma nol enam ) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Iwan (DPO) dengan maksud apakah Iwan jadi untuk membeli shabu-shabu, kepada terdakwa, kemudian Iwan mengatakan sebelum membeli Iwan ingin mengetes shabu-shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh terdaka.

. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi Irma Apriani berangkat dari rumahnya di gg, Panak Dusun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaen Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Bagan Batu, dengan membawa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoy kemudian disembunyikan di dalam kaos kaki, setibannya di Bagan Batu kemudian terdakwa menginap di Wisma teratai Mas Bagan Batu kamar 112, setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastic yang ada didalam kaos kakinya, lalu mengambil sedikit shabu-shabu untuk dijadikan barang contoh, kemudian sisanya diletakan didalam kotak bedak merk Pixy warna putih, sedangkan 2 (dua) bungkus di kantong terdakwa, kemudia pergi menjumpai Iwan setelah bertemu kemudian terdakwa pergi bersama dengan Iwan ke Pirdam Bagan Batu, sesampainya di pirdam terdakwa bertemu dengan Iwan Simpang Pujud, kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud membawa shabu-shabu tersebut, setelah menerima shabu-shabu selanjutnya membukanya untuk dites bersama-sama, setelah selesai mengetes shabu-shabu tersebut kemudian Iwan Simpang Pujud pergi keluar rumah, kemudian kembali lagi dan mengatakan kepada terdakwa "yang empat bawa mari" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud, setelah menerima shabu-shabu elanjutnya Iwan Simpang Pujud pergi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di rumah Iwan. Dan pada saat itu Iwan mengatakan "Yang satu bungkus lagi, biar aku yang ngambil tinggal berapa" dijawab terdakwa "mungkin kalo dua gram gak ada wan" ditanya iwan lagi "Jadi tinggal berapa" dijawab terdakwa "paling sekitar satu setengah" kemudian iwan mengatakan "ya udah gak apa-apa" selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam Iwan simpang pujud datang menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- setelah menerima uang selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Teratai Mas.

- Bahwa selanjutnya setelah berada di Wisma Teratai Mas kemudian terdakwa tidur namun tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-384/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Erwin Als Gundul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Erwin Als Gundul diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAMALO HASIBUAN ;

- Bahwa saksi bersama dengan temannya bernama RH TAMBAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Teratai Mas Baganbatu Kec. Bagansinembah Kab. Rokan hilir setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika didalam kamar wisma bersama istrinya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy didekat pintu kamar mandi

2. Saksi RH TAMBAK ;

- Bahwa saksi bersama dengan temannya bernama RAMALO HASIBUAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Wisma Teratai Mas Baganbatu Kec. Bagansinembah Kab. Rokan hilir setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika didalam kamar wisma bersama istrinya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy didekat pintu kamar mandi

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit handphone nokia type 2700 warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Iwan (DPO) dengan maksud apakah Iwan jadi untuk membeli shabu-shabu, kepada terdakwa, kemudian Iwan mengatakan sebelum membeli Iwan ingin mengetes shabu-shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi Irma Apriani berangkat dari rumahnya di gg, Panak Dusun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaen Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Bagan Batu, dengan membawa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoy kemudian disembunyikan di dalam kaos kaki, setibannya di Bagan Batu kemudian terdakwa menginap di Wisma teratai Mas Bagan Batu kamar 112, setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastic yang ada didalam kaos kakinya, lalu mengambil sedikit shabu-shabu untuk dijadikan barang contoh, kemudian sisanya diletakan didalam kotak bedak merk Pixy warna putih, sedangkan 2 (dua) bungkus di kantong terdakwa, kemudia pergi menjumpai Iwan setelah bertemu kemudian terdakwa pergi bersama dengan Iwan ke Pirdam Bagan Batu, sesampainya di pirdam terdakwa bertemu dengan Iwan Simpang Pujud, kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud membawa shabu-shabu tersebut, setelah menerima shabu-shabu selanjutnya membukanya untuk dites bersama-sama, setelah selesai mengetes shabu-shabu tersebut kemudian Iwan Simpang Pujud pergi keluar rumah, kemudian kembali lagi dan mengatakan kepada terdakwa "yang empat bawak mari" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud, setelah menerima shabu-shabu elanjutnya Iwan Simpang Pujud pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di rumah Iwan. Dan pada saat itu Iwan mengatakan "Yang satu bungkus lagi, biar aku yang ngambil tinggal berapa" dijawab terdakwa "mungkin kalo dua gram gak ada wan" ditanya iwan lagi "Jadi tinggal berapa" dijawab terdakwa "paling sekitar satu setengah" kemudian iwan mengatakan "ya udah gak apa-apa" selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam Iwan simpang pujud datang menjumpai terdakwa dan meyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.- setelah menerima uang selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Teratai Mas.
- Bahwa selanjutnya setelah berada di Wisma Teratai Mas kemudian terdakwa tidur namun tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Iwan (DPO) dengan maksud apakah Iwan jadi untuk membeli shabu-shabu, kepada terdakwa, kemudian Iwan mengatakan sebelum membeli Iwan ingin mengetes shabu-shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 terdakwa bersama dengan saksi Irma Apriani berangkat dari rumahnya di gg, Panak Dusun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaen Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Bagan Batu, dengan membawa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoy kemudian disembunyikan di dalam kaos kaki, setibannya di Bagan Batu kemudian terdakwa menginap di Wisma teratai Mas Bagan Batu kamar 112, setelah berada didalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastic yang ada didalam kaos kakinya, lalu mengambil sedikit shabu-shabu untuk dijadikan barang contoh, kemudian sisanya diletakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak bedak merk Pixy warna putih, sedangkan 2 (dua) bungkus di kantong terdakwa, kemudia pergi menjumpai Iwan setelah bertemu kemudian terdakwa pergi bersama dengan Iwan ke Pirdam Bagan Batu, sesampainya di pirdam terdakwa bertemu dengan Iwan Simpang Pujud, kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud membawa shabu-shabu tersebut, setelah menerima shabu-shabu selanjutnya membukanya untuk dites bersama-sama, setelah selesai mengetes shabu-shabu tersebut kemudian Iwan Simpang Pujud pergi keluar rumah, kemudian kembali lagi dan mengatakan kepada terdakwa "yang empat bawa mari" lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada Iwan Simpang Pujud, setelah menerima shabu-shabu elanjutnya Iwan Simpang Pujud pergi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu dirumah Iwan. Dan pada saat itu Iwan mengatakan "Yang satu bungkus lagi, biar aku yang ngambil tinggal berapa" dijawab terdakwa "mungkin kalo dua gram gak ada wan" ditanya iwan lagi "Jadi tinggal berapa" dijawab terdakwa "paling sekitar satu setengah" kemudian iwan mengatakan "ya udah gak apa-apa" selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam Iwan simpang pujud datang menjumpai terdakwa dan meyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.- setelah menerima uang selanjutnya terdakwa kembali ke Wisma Teratai Mas.
- Bahwa selanjutnya setelah berada di Wisma Teratai Mas kemudian terdakwa tidur namun tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur 'Barang Siapa' ;
- 2 Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
- 3 Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu' ;

## Ad.1. Unsur 'Barang siapa' ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*barang siapa*" yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur ‘Tanpa Hak atau melawan hukum’ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur ‘Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu’ ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan pada saat penangkapan sedang mengisi minyak (bensin) sepeda motornya kemudian setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-384/NNF/2014 tanggal 21 Januari 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Erwin Als Gundul adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika yang disita dari terdakwa dalam bentuk shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone nokia type 2700 warna hitam dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih adalah barang yang terlarang maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan sedangkan barang bukti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa ERWIN Als GUNDUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN Als GUNDUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak bedak merk pixy dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) unit handphone nokia type 2700 warna hitam
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 16 juli 2014 oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **DWI ENY SUSIYANI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, serta dihadiri **ZULHAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RUDY H.P. PELAWI, S.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

**Hakim Anggota**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**DWI ENY SUSIYANI S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)